BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka bisa disimpulkan:

- 1. Penerapan jual beli sapi di pasar Pegirian Surabaya, ialah proses jual beli yang di dalam akadnya disepakati hak *khiy>ar* bagi penjual ketika ada cacat terhadap objek jual beli selam kurun waktu selama 2 (dua) bulan setelah akad. Cacat dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu cacat fisik bagaian luar dan caca fisik bagaian dalam, tetapi dalam praktiknya penjual tidak mau menerima cacat fisik pada bagian dalam.
- 2. Ditinjau dari akah *khiy>ar*, pada dasarnya secara fiqih formal yakni sah karena tidak menggugurkan keabsahan jual beli. Ada atau tidak adanya *khiya>r* dalam jual beli tidak menghapus keabsahan jual beli. Adanya *khiya>r* disebabkan oleh akad jual beli yang sah. Tetapi secara fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela. Karena salah satu dari keduanya mengalami kerugian yang besar. Sedangkan Islam mengajarkan untuk berdagang dan berniaga dengan cara yang baik, supaya hasil yang diperoleh darinya tidak batil yakni dengan cara suka sama suka diantara individu yang bertransaksi.

B. Saran

- Dalam hal akad seharunya penjual dan pembeli memperjelas mengenai peraturan-peraturan dalam jual beli tersebut, sehingga tidak menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak.
- 2. Meskipun secara fiqih formal jual beli tersebut sah, tetapi secara fiqih moral jual beli tersebut tercela, maka sudah seharusnya bagi pembeli lebih memperhatikan etika jual beli dalam Islam dan lebih memperdalam hukum jual beli dalam Islam.